

PENGEMBANGAN MODEL MANAJEMEN WAKAF SEBAGAI INSTRUMEN PENDAPATAN ALTERNATIF PADA PENDIDIKAN TINGGI

Ahmad Isnaeni^{1*}, Dimas Pratomo²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

*Email Correspondensi: *dimaspratomo@radenintan.ac.id*

Abstrak

Pendidikan tinggi di Indonesia terutama pendidikan tinggi negeri yang memiliki aset wakaf pada umumnya belum dapat berinovasi dalam mendapatkan sumber pendanaan alternatif selain dari APBN dan bantuan pemerintah, dimana baik perguruan tinggi negeri maupun swasta masih mengandalkan SPP mahasiswa dan alokasi bantuan pemerintah sebagai sumber utama pendanaan universitas. Jika aset wakaf dapat dimanfaatkan dengan baik, pendapatan dari aset wakaf tersebut dapat menjadi sumber pendanaan alternative bagi pendidikan tinggi untuk mendukung pengembangan institusi dan pendidikan Islam serta berkontribusi secara langsung terhadap pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan konsep dan strategi dalam pengembangan manajemen wakaf sebagai instrumen pendapatan alternative pada pendidikan tinggi. Penelitian ini menggunakan dua role model sebagai objek penelitian, yaitu Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor dan Social Trust Fund UIN Jakarta. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan analisis data yang digunakan adalah metode analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengembangan terhadap manajemen wakaf yang perlu dilakukan yaitu 1) pengembangan literasi masyarakat terkait urgensi wakaf, 2) Visi misi yang terukur, 3) kolaborasi dan kerjasama dengan berbagai pihak eksternal, 4) perekrutan SDM yang berkualitas, 5) terobosan inovasi bisnis, dan 6) melibatkan masyarakat dalam pengembangan aset wakaf produktif.

Keywords: *Manajemen Wakaf, Instrumen Pendapatan, Pendidikan Tinggi*


1. PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang ajarannya tidak hanya tentang ibadah, namun ruang lingkup ajaran Islam begitu luas termasuk dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan umat dimana salah satu bentuk instrumen yang digunakan dan diperhatikan dalam Islam untuk meningkatkan kesejahteraan umat adalah wakaf. Waqf merupakan suatu tindakan dari pemilik harta wakaf dalam memisahkan dan menginfakan sebagian harta bendanya untuk digunakan dan dimanfaatkan sepanjang masa (selamanya) berdasarkan tujuannya, yaitu untuk kepentingan ibadah atau kesejahteraan umat sesuai dengan hukum syariah. Aturan mengenai pengelolaan wakaf terdapat dalam Undang - undang Nomor 41 tahun 2004.¹

Indonesia yang *notabene* nya merupakan negara dengan populasi masyarakat beragama Islam terbesar didunia seharusnya memiliki peluang dan potensi cukup tinggi untuk mengimplementasikan metode perwakafan ini, sehingga dapat menunjang berbagai aktifitas ekonomi, termasuk aktifitas pendidikan tinggi yang pada akhirnya jika terlaksana dengan baik dapat memberikan kemaslahatan bagi ummat. Namun manajemen harta dan dana waqf

¹ Siah Khosyi'ah, *Wakaf & Hibah (Perspektif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya Di Indonesia)* (CV. Pustaka Setia, 2010), 1.

yang dikelola secara produktif dan profesional di Indonesia cenderung masih tertinggal dari negara dengan penduduk mayoritas muslim lainnya. Berdasarkan data dari Direktorat Pemberdayaan Wakaf (DPW) Kementerian Agama (Kemenag) RI pada tahun 2016 mengenai pengelolaan tanah wakaf di Indonesia, bahwa mayoritas pengelolaan tanah wakaf digunakan dalam bentuk tempat ibadah seperti masjid dan mushalla dengan persentase 74%, kemudian digunakan dalam bentuk lembaga pendidikan 13%, 5% dalam bentuk pemakaman, kemudian sisanya 8% digunakan untuk kebutuhan sosial dan lainnya.² Kemudian berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Agama RI tahun 2017, aset tanah wakaf di Indonesia seluas 47 643.03 Ha yang tersebar di 317 135 lokasi dengan total wakaf yang sudah bersertifikat sebanyak 64.91%. Penggunaan tanah wakaf tersebut sebagian besar masih berupa wakaf langsung (konsumtif), sebagaimana dapat dilihat pada gambar dibawah ini³ ;



Sumber : SIWAK (2017)

Gambar 1.
Penggunaan Tanah Wakaf di Indonesia

Pada beberapa negara, telah lama wakaf telah dijadikan sebagai salah satu kekuatan dalam perekonomian. Contohnya adalah negara Mesir, wakaf diimpelentasikan dalam bidang pendidikan. Universitas al-Azhar Kairo dikelola dan dikembangkan melalui dana wakaf. Bahkan universitas tersebut menjadi contoh institusi pengelola filantropi yang memiliki aset wakaf sangat besar disertai dengan berbagai usaha lainnya. Dengan memiliki aset wakaf yang besar tersebut, universitas Al-Azhar Kairo menjadi sangat independen, bahkan anggaran belanja lembaga pendidikan ini dapat melampaui anggaran belanja dari negara Mesir itu sendiri.⁴

Hal tersebut dapat dijadikan contoh bagi pendidikan tinggi untuk mengurangi ketergantungan terhadap APBN dan mengelola serta mengembangkan dananya sendiri sehingga dapat mendukung pengembangan institusi serta berkontribusi secara langsung terhadap pemberdayaan masyarakat. Sejauh ini beberapa pendidikan tinggi di Indonesia terutama pendidikan tinggi negeri pada umumnya belum dapat berinovasi dalam

² Dewi Angraeni, 'Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar' (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016), p. hal 4-5.

³ Khalifah Muhamad Ali and others, 'Aspek-Aspek Prioritas Manajemen Wakaf Di Indonesia', *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 3.1 (2018), 1-28.

⁴ Tuti A Najib and Ridwan Al-Makassary, 'Wakaf, Tuhan, Dan Agenda Kemanusiaan', *Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) Jakarta*, 2006, h. 58.

mendapatkan sumber pendanaan alternatif selain dari APBN dan bantuan pemerintah.⁵ Beberapa pendidikan tinggi negara kita, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta masih mengandalkan *SPP* mahasiswa dan alokasi bantuan pemerintah sebagai sumber utama pendapatan universitas.

Dalam UU. No. 12 Tahun 2012 telah dijelaskan mengenai peraturan terkait tata kelola pelaksanaan pendidikan tinggi di Indonesia, terkandung didalamnya terkait hal pendanaan serta pembiayaan pada bab lima yang melingkupi pasal 83 s/d pasal 89. Pada pasal 84 ayat 2 dijelaskan terkait sumber penerimaan pendidikan tinggi yang dapat diterima melalui masyarakat. Dalam hal ini salah satu sumber pendanaan dari masyarakat adalah pengelolaan wakaf.

Terdapat beberapa lembaga dan institusi pendidikan di Indonesia yang telah mengelola dan melakukan pengembangan terhadap dana wakaf yaitu Ponpes Modern Gontor Darussalam, Lembaga Wakaf dan Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta dengan lembaga *Social Trust Fund* (STF) nya. Kedua lembaga wakaf merupakan *role model* dalam penelitian ini, dimana Ponpes Modern Darussalam Gontor merupakan salah satu lembaga yang mengadopsi model pengelolaan wakaf di Al-Azhar Mesir dan menyesuaikan sistem mereka dalam mengelola aset wakaf.⁶ Aset wakaf yang dikelola Badan Wakaf Gontor, dimanfaatkan dengan baik dan dikelola secara produktif seperti menjadikan tanah wakaf menjadi tanah pertanian dan aset wakaf lainnya yang dikelola menjadi unit-unit usaha yang dikembangkan. Badan Wakaf Gontor setidaknya memiliki aset wakaf lebih dari 29 unit usaha dimana beberapa diantaranya yaitu dalam bentuk UMKM dan bentuk usaha produktif yang dijadikan sebagai sumber utama pendapatan.⁷ Adapun *Social Trust Fund* (STF) UIN Jakarta merupakan lembaga filantropi yang didirikan dengan tujuan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pemerataan pendidikan bagi anak negeri.⁸

Terdapat beberapa artikel dan jurnal ilmiah yang membahas tentang manajemen dan pengelolaan wakaf, namun dari beberapa penelitian tersebut sejauh ini belum ada penelitian yang mengembangkan konsep manajemen dan pengelolaan wakaf yang befokus pada pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia serta dapat diimplementasikan sebagai alternative pendapatan pada pendidikan tinggi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan konsep dan strategi dalam pengembangan manajemen wakaf sebagai instrumen pendapatan alternative pada pendidikan tinggi berdasarkan hasil analisis SWOT pada manajemen pengelolaan aset wakaf Badan Wakaf Darussalam Gontor dan STF UIN Jakarta

1. Wakaf

Berdasarkan istilah syara', wakaf merupakan jenis bantuan yang implementasinya dilakukan dengan cara menahan (pemilikan) asal kemudian menjadikan fungsinya berlaku umum. Pengertian berdasarkan istilah tersebut adalah menahan barang yang menjadi objek wakaf agar tidak diwariskan, akan tetapi dimanfaatkan dalam bentuk usaha, dan pemanfaatannya digunakan sesuai dengan keinginan pemberi wakaf tanpa imbalan apapun.⁹ Adapun pengertian wakaf secara terminologi, wakaf diartikan "menahan barang tetapi hasilnya dimanfaatkan".¹⁰

⁵ <https://republika.co.id/berita/omuiru408/menakar-potensi-wakaf-untuk-pendidikan-tinggi-di-indonesia> , diakses tanggal 31 September 2021, Pukul 09,00

⁶ Hidayatul Ihsan and Shahul Hameed Hj Mohamed Ibrahim, 'WAQF Accounting and Management in Indonesian WAQF Institutions: The Cases of Two WAQF Foundations', *Humanomics*, Vol. 27 (2011), 252–69.

⁷ <https://www.bwi.go.id/5678/2020/11/17/meneladani-kisah-sejuta-manfaat-spbu-wakaf-gontor/> diakses tanggal 30 September 2021, Pukul 09.00 WIB

⁸ Dapat diakses melalui laman <https://www.stfuinjakarta.org/#>

⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Cet. 1 (Jakarta: Lentera, 2010).

¹⁰ Sayyid Syabiq, *Fiqhu Al-Sunnah* (Medina: Maktabah Hudumat, 1932).

Menurut syariat, wakaf adalah *habsul ashli wa tasbiluts tsamrah* (menahan pokoknya dan melepaskan buahnya). Artinya, menahan harta dan mendistribusikan manfaatnya di jalan Allah.¹¹ Dalam bahasa Indonesia Kata wakaf diucapkan dengan wakaf ucapan inilah yang dipakai dalam perundang-undangan Indonesia. Menurut istilah lain, wakaf ialah menghentikan (menahan) perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama, sehingga manfaat harta itu dapat digunakan untuk mencari keridhaan Allah SWT.¹²

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.¹³

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukar atau tidak¹⁰. atau "Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang, dan barang itu lepas dari penguasaan si wakif serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama."¹⁴

Menurut golongan Hanbali, wakaf adalah menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan semua hak penguasaan terhadap harta itu, sedangkan manfaatnya dipergunakan pada suatu kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah".

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa wakaf adalah menahan barang milik wakif, kemudian menginfakan manfaatnya untuk mendatangkan *maslahah* di masa saat ini dan pada masa yang akan datang.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan jika akad dalam wakaf bersifat mengikat (*luzum*), yakni wakif tidak dapat menarik kembali harta yang telah ia wakafkan dan objek wakaf tersebut tidak boleh dijual ataupun diwariskan. Harta yang telah diwakafkan tidak lagi menjadi milik wakif, namun kepemilikannya menjadi milik Allah yang diamanahkan untuk dimanfaatkan demi kepentingan dan kemaslahatan umat.

2. Konsep Manajemen Wakaf

Prinsip-prinsip manajemen dalam Islam merupakan prinsip yang universal dan berlaku bagi semua golongan masyarakat. Prinsip manajemen Islam sebagai suatu disiplin ilmu, yang mana prinsip ini digali dari Al Quran dan Hadits. Teori manajemen Islam tentu memberi injeksi moral dalam konsep manajemen itu sendiri, yakni dengan mengatur bagaimana seharusnya seorang individu berperilaku, baik dalam suatu organisasi maupun dalam sebuah sosial kemasyarakatan.¹⁵ Fungsi manajemen yang harus dipahami oleh nadzir ada 4 macam, yakni ;

a. Perencanaan (Planning)

Perencanaan dilakukan untuk menetapkan visi, misi, dan tujuan lembaga dalam mencapai target yang ditetapkan terkait dengan pengelolaan dana wakaf, Hal ini berkaitan dengan program-program yang akan dilakukan lembaga.

b. Organisasi (Organizing)

¹¹ Al-Faifi Sulaiman, *Mukhtashar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, Cet. 1 Jil (Solo: Serikat Penerbit Islam, 2010).

¹² Asyuni A. Rahman, *Ilmu Fiqh*, Cet. 2 (Jakarta, 1986).

¹³ Fahmi Medias, 'Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *La_Riba*, 4.1 (2010), 71–86.

¹⁴ Abd Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Kencana, 2017).

¹⁵ Ali Mustofa, Tulus Suryanto, and Ruslan Abdul Ghofur, 'Implementasi Manajemen Wakaf Pada Lembaga Sosial Keagamaan', *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspec*, 6.2 (2020), 223–35.

Hal ini terkait dengan profesionalitas SDM / pengelola dan mekanisme kerja. Dalam manajemen wakaf, pengorganisasian berfungsi merumuskan dan menetapkan tugas serta menetapkan prosedur yang diperlukan. Hal ini juga berkaitan dengan kerjasama terhadap pihak eksternal untuk mendukung program yang telah ditetapkan sebelumnya.¹⁶

Dalam pelaksanaan manajemen wakaf, pengelola wakaf baik individu ataupun kelompok perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Memiliki sistem prosedur dan mekanisme kerja sistem ini dimaksudkan untuk memperjelas mekanisme kerja nazhir, sehingga pembagian tugas tidak terkait oleh satu orang melainkan terkait kepada prosedur dan aturan main yang ada.
- 2) Mempunyai komite pengembangan fungsi wakaf, baik mengembangkan fungsi dan peran lembaga keagamaan dibidang perwakafan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial maupun Menumbuhkan peran wakaf yang berdimensi ibadah, peningkatan pendidikan dan dakwah, peningkatan ekonomi kaum du'afa dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- 3) Melakukan sistem manajemen terbuka, yaitu Nazhir sebagai lembaga publik, perlu melakukan hubungan timbal balik dengan masyarakat, hubungan tersebut dapat dilaksanakan dengan media publikasi dan Melakukan kerjasama dengan pihak investor, konsultan, tokoh agama dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya dalam rangka pengembangan fungsi dan tujuan wakaf.¹⁷

c. Impelementasi (Actuating)

Merupakan proses yang dilakukan dalam menjalankan dan melaksanakan program yang telah disusun sebelumnya. Fungsi ini digunakan untuk melihat efektifitas dan efisiensi program yang ditetapkan sehingga dapat dilakukan evaluasi dan pengendalian.¹⁸

d. Pengawasan (Controlling)

Merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya.¹⁹ Dalam proses pengawasan ada 2 macam tanggungjawab yang dilakukan oleh nadzir yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Semua fungsi yang terdahulu tidak akan efektif tanpa adanya fungsi pengawasan (controlling) atau sekarang banyak digunakan istilah pengendalian. Pengawasan dalam pandangan islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak.

3. Wakaf Produktif

Wakaf produktif merupakan jenis wakaf dimana harta dan benda yang diwakafkan dialokasikan dalam bentuk kegiatan produktif (menghasilkan), yang kemudian hasilnya dapat dimanfaatkan berdasarkan pada tujuan dari wakaf tersebut. Contoh jenis dari wakaf produktif ini yaitu wakaf tanah dimana tanah tersebut digunakan untuk lahan pertanian, wakaf tunai dimana uang dari wakaf tersebut dapat diinvestasikan dalam bentuk aset dimana aset tersebut dapat menghasilkan keuntungan yang akan digunakan bagi keperluan umat, jalan dan jembatan yang dapat dimanfaatkan sebagai jasa

¹⁶ Bashlul Hazami, 'Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia', *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 16.1 (2016), 173–204.

¹⁷ *Ibid.*,

¹⁸ Kuat Ismanto, *Manajemen Syari'ah: Implementasi TQM Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Pustaka Pelajar, 2009).

¹⁹ Mundzir Qahaf, *Op.Cit.*,

penyeberangan dan ongkosnya dapat diambil untuk kepentingan umat. Wakaf produktif ini harus dikelola dengan profesional sehingga akan menghasilkan keuntungan yang keuntungannya dapat dimanfaatkan berdasarkan tujuan wakaf. Surplus wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.²⁰

4. Strategi Pengelolaan dan Strategi Pengembangan Harta Wakaf

a. Strategi Pengelolaan Wakaf

Dalam menjalankan wakaf produktif hendaknya para Nazir (pengelola) wakaf terlebih dahulu merumuskan perencanaan secara menyeluruh dalam semua aspek manajemen. Menurut Direktorat Pemberdayaan Wakaf, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah :²¹

- 1) Melakukan analisis (SWOT) secara eksternal maupun internal.
- 2) Merumuskan Visi & Misi unit usaha yang akan dibentuk
- 3) Membuat target jangka pendek dan target jangka panjang
- 4) Merumuskan strategi usaha (business plan)

b. Strategi Pengembangan

Pengelolaan wakaf secara professional ditandai dengan pemberdayaan potensi masyarakat secara produktif, keprofesionalan yang dilakukan meliputi aspek: Manajemen, SDM kenadziran, pola kemitrausahan, bentuk benda seperti uang, saham, dan surat berharga lainnya, dukungan pemerintah secara penuh. Dalam mengelola wakaf secara professional setidaknya, ada tiga filosofi dasar yang yang ditekankan ketika hendak memberdayakan wakaf secara produktif, yaitu:

- 1) Pola manajemen harus dalam bingkai “ Proyek terintegrasi”, bukan bagian dari biaya yang terpisah-pisah.
- 2) Asas kesejahteraan Nadzir,
- 3) Asas Transparansi dan Accountabilitas dimana badan wakaf dan lembaga yang dibantunya harus melaporkan tiap tahun akan proses pengelolaan dana kepada umat dalam bentuk audited financial report termasuk kewajaran dari masing-masing pos biayanya.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif evaluasi dengan jenis penelitian lapangan yaitu mempelajari secara intensif tentang bagaimana pengelolaan aset wakaf yang dilakukan Badan Wakaf Darussalam Gontor dan STF UIN Jakarta dalam memaksimalkan potensi aset wakaf yang ada. Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode observasi, wawancara terstruktur, dan penyebaran kuisioner dengan skala likert terhadap manajemen pengelola aset wakaf Badan Wakaf Darussalam Gontor dan STF UIN Jakarta. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data triangulasi dari Miles dan Huberman²², yaitu meliputi pengumpulan data (*collecting*), reduksi data (*data reduction*), pengolahan data (*editing*), penyajian Data (*data display*), analisis (*analyzing*) menggunakan teknik analisis SWOT²³ dan penarikan kesimpulan (*conclusion*).

²⁰ Veithzal Rivai, ‘Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif’, *Jurnal BWI*, Vol. 9 No.Edisi Januari (2016), Hal. 1-16.

²¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, ‘Manajemen Pengelolaan Proyek Percontohan Wakaf Produktif’, 2011, pp. 16–17 <simbi.kemenag.go.id>.


²² Michael Huberman and Matthew B Miles, *The Qualitative Researcher’s Companion* (sage, 2002).

²³ Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis* (Gramedia Pustaka Utama, 1998).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Manajemen Wakaf Pada Social Trust Fund UIN Jakarta Berdasarkan analisis SWOT

Berdasarkan hasil analisis SWOT melalui penilaian IFAS (*Internal Factor Analysis Summary*) dan EFAS (*Eksternal Factor Analysis Summary*), diketahui bahwa nilai pada faktor kekuatan (*strengths*) 3,72 dan nilai faktor kelemahan (*weaknesses*) 2,49, maka terdapat selisih 1,23. Sedangkan faktor peluang (*opportunities*) 3,56 dan faktor ancaman (*threats*) 3,02 terdapat selisih 0,54. Berikut merupakan hasil gambaran dalam diagram SWOT yang peneliti identifikasi:



Gambar 1.2
Diagram Analisis SWOT
Social Trust Fund UIN Jakarta

Berdasarkan hasil diagram tersebut menunjukkan bahwa *Social Trust Fund* UIN Jakarta menempati posisi kuadran 1 (positif) dimana hal ini berarti STF UIN Jakarta memiliki kekuatan internal yang cukup baik sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Namun STF memiliki beberapa ancaman yang ada dan diperlukan pembenahan pada aspek kelemahan agar tercipta *sustainability* dalam manajemen wakafnya sehingga dapat terus melakukan pengembangan asset wakaf. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (*growth oriented strategy*).

Berikut merupakan hasil matrik SWOT pada *Social Trust Fund* UIN Jakarta ;²⁴

²⁴ Data diperoleh berdasarkan hasil wawancara kepada management STF

Tabel 1.
Matrik Analisis SWOT STF UIN Jakarta

Strenght	Weakness
<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki program pengembangan dana wakaf dalam bentuk empat pillar fokus utama, yaitu <i>charity, advokasi, research</i> dan <i>endowment</i> 2. Terdapat kerjasama dengan pihak eksternal dalam pengembangan aset wakaf 3. Terdapat program pemberdayaan masyarakat, seperti program pelatihan digital marketing dan bantuan kesehatan 4. Memiliki SDM dari kalangan akademisi dan praktisi 5. Transparansi dalam berbagai aspek, terutama dalam memberikan laporan secara berkala kepada donatur dan wakif 6. Menggunakan IT dan aplikasi dalam Fundraising Wakaf, yaitu <i>kitabisa.com</i> dan melalui sosial media 7. Pengembangan aset wakaf secara produktif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Donatur / Wakif masih terbatas 2. Pengelola sebagian besar dari dosen dan praktisi sehingga tidak memiliki banyak waktu dalam pengelolaan dan pengawasan aset wakaf 3. Program wakaf relative masih baru sehingga belum banyak aktifitasnya 4. Kurangnya SDM dan anggaran dalam pengembangan aset wakaf 5. Penggunaan aplikasi <i>crowdfunding</i> belum optimal
Oppurtunity	Threat
<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuka peluang untuk lapangan kerja baik dalam hal rekrutan manajemen maupun pemberdayaan wirausaha masyarakat 2. Memiliki lokasi kantor yang strategis di Ibu kota dan potensi pengembangan aset wakaf yang luas 3. Peningkatan kualitas SDM dari program beasiswa yang diberikan 4. Meningkatkan kesetaraan ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial masyarakat 5. Transparansi dalam pelaporan keuangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya literasi masyarakat terhadap urgensi wakaf 2. Kurangnya keinginan masyarakat dalam berwakaf 3. Masyarakat lebih tertarik pada infak dan shodaqoh dibandingkan wakaf 4. Terdapat berbagai lembaga filantropi sehingga sulit untuk melakukan inovasi 5. Terdapat berbagai persaingan dalam bisnis usaha aset wakaf produktif

Sumber : Data diolah (2022)

STF UIN Jakarta dari sisi internal sangat kuat pada aspek perencanaan dan organisasi sehingga mampu terus tumbuh dari waktu ke waktu. Kedua aspek ini begitu penting untuk dilaksanakan karena dapat menjadi penunjang dari tercapainya semua tujuan yang dimiliki oleh STF UIN Jakarta. Pengelola memiliki program pengembangan aset wakaf yang sangat jelas, sehingga dapat terus bertahan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tentunya hal ini akan berdampak pada terwujudnya visi dan misi dari STF UIN Jakarta, yaitu yang bertitik tumpu pada meningkatnya perekonomian masyarakat.

Begitu pula dengan aspek organisasi dimana STF UIN Jakarta dikelola oleh pengelola yang begitu kompeten. SDM yang dimiliki STF UIN Jakarta hampir semua sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki, sehingga akan memberikan kinerja yang profesional. Hal ini merupakan buah dari proses perekrutan yang selektif dan cermat. SDM yang dimiliki dapat mampu menjalankan tugas dengan baik seperti misalnya dengan terus menambah kerjasama dengan berbagai lembaga dengan tujuan untuk mengembangkan program-program yang dimiliki oleh STF UIN Jakarta. Selain itu, pengelola juga secara rutin melakukan publikasi terkait perkembangan keuangan dan perkembangan lainnya untuk mendukung transparansi perkembangan pada STF UIN Jakarta.

Hal ini diperkuat oleh wawancara yang dilakukan kepada Direktur Program STF, yang menyatakan bahwa STF UIN Jakarta memiliki lembaga yang mengawasi yaitu pihak kampus dan Bank Wakaf Indonesia (BWI) sehingga dapat menjalankan tujuan dan fungsi sesuai dengan visi dan misi yang telah dibangun.²⁵ Peran pengawasan begitu penting karena dapat menciptakan transparansi dan manajemen wakaf guna memberikan laporan secara berkala pada wakif dan para donator. Hal ini tentunya akan berdampak pada kredibilitas STF UIN Jakarta dan rasa percaya yang terus tumbuh pada para wakif dan donator. Terlebih lagi, STF UIN Jakarta berlokasi di wilayah kampus sehingga mampu terus menjaga rasa percaya karena dikelola oleh kalangan akademi dan praktisi yang mumpuni.

Selain itu, STF UIN Jakarta juga memiliki program-program nyata yang terus-menerus dilakukan bahkan terus meningkat dari waktu ke waktu. STF UIN Jakarta memiliki empat pilar fokus utama, yaitu *charity*, *advokasi*, *research* dan *endowment*. Pilar ini yang menjadi dasar dari segala aktivitas STF UIN Jakarta yang pada akhirnya mampu mencapai tujuan akhir untuk mengelola asset wakaf dari wakif dan para donator guna mensejahterakan masyarakat. Kegiatan yang biasa dilakukan seperti:²⁶

- a. Memberikan bantuan riset atau kegiatan penelitian untuk memperkuat studi-studi filantropi yang berkeadilan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Memberikan beasiswa pendidikan untuk anak bangsa yang berprestasi dan kurang mampu dalam bentuk beasiswa studi pendampingan dan pemberdayaan dari berbagai jenjang, dari SD hingga perguruan tinggi.
- c. Membuat program Bungkesmas, yaitu program advokasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki dana cadangan kesehatan melalui menabung dan jaminan kesehatan.
- d. Terus aktif melakukan penggalangan dana abadi untuk digunakan sepenuhnya bagi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.
- e. Melaksanakan program Cercondeso (*Center for Rural Community & Social Entrepreneurship*), yang merupakan pengelolaan tanah wakaf sebagai pusat pemberdayaan masyarakat yang dikelola oleh STF UIN Jakarta seperti melakukan program pemberdayaan masyarakat berupa pelatihan *digital marketing* dan bantuan kesehatan.


Sehingga tidak mengherankan bahwa STF UIN Jakarta mampu untuk berada pada posisi kuadran I dengan segala kekuatan yang dimilikinya. Dari kekuatan di atas, tentu akan memudahkan pengelola untuk dapat mengambil peluang yang ada.

²⁵ Hasil Wawancara kepada Ibu Sri Hidayati sebagai Direktur Program STF UIN Jakarta Pada Tanggal 20 Juli 2022

²⁶ Analisis dilakukan berdasarkan hasil wawancara kepada manajemen STF UIN Jakarta dan divalidasi kebenarannya melalui dokumen-dokumen serta pengamatan yang dilakukan.

2. Analisis Manajemen Wakaf Pada Badan Wakaf Pondok Pesantren Darussalam Gontor Berdasarkan analisis SWOT

Berdasarkan hasil analisis SWOT melalui penilaian IFAS (*Internal Factor Analysis Summary*) dan EFAS (*Eksternal Factor Analysis Summary*), diketahui bahwa nilai pada faktor kekuatan (*strengths*) 3,92 dan nilai faktor kelemahan (*weaknesses*) 1,07, maka terdapat selisih 2,85. Sedangkan faktor peluang (*opportunities*) 3,20 dan faktor ancaman (*threats*) 2,52 terdapat selisih 0,67. Berikut merupakan hasil gambaran dalam diagram SWOT yang peneliti identifikasi:



Gambar 2
Diagram Analisis SWOT
Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor

Berdasarkan hasil diagram tersebut menunjukkan bahwa Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor menempati posisi kuadran 1 (positif) dimana hal ini berarti badan wakaf gontor memiliki kekuatan internal yang sangat baik sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (*growth oriented strategy*).

Berikut merupakan hasil matrik SWOT pada Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor ;.

Tabel 2
Matrik Analisis SWOT Badan Wakaf Pondek Modern Darussalam Gontor

Strenght	Weakness
1. Memiliki Program dalam pemberdayaan masyarakat 2. Memiliki SDM yang andal dan professional baik dari santri maupun alumni potensial 3. Mampu mengelola asset wakaf secara mandiri 4. Memiliki citra dan reputasi yang baik dimata masyarakat 5. Memiliki jumlah asset wakaf produktif yang cukup banyak	1. Masih terdapat tanah wakaf yang belum terkelola secara produktif 2. Banyak masyarakat yang ingin berwakaf namun terbatas SDM yang mengelola

6. Terdapat berbagai program pemberdayaan masyarakat, baik dalam hal ekonomi, social dan budaya. 7. Terdapat berbagai kerjasama dengan pihak eksternal dalam pengembangan tanah wakaf 8. Adanya pengawasan dan pengendalian secara berkala terhadap aset wakaf	
Oppurtunity	Threat
1. Banyaknya aset wakaf produktif yang dikelola dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang luas 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas aset wakaf yang diberdayakan 3. Meningkatkan kesetaraan ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial masyarakat 4. Meningkatkan jiwa wirausaha santri dan masyarakat sekitar 5. Menjadi lembaga pendidikan yang mengelola aset wakaf paling besar di Indonesia	1. Kurangnya literasi masyarakat terhadap urgensi wakaf dalam aspek ekonomi 2. Berpotensi kurangnya inovasi dalam mengikuti perkembangan zaman 3. Terdapat berbagai persaingan dalam bisnis usaha aset wakaf produktif

Sumber : Data diolah (2022)

Berdasarkan matrik analisis SWOT diatas, Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor memiliki kekuatan dari berbagai aspek, dimana dalam aspek perencanaan Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor memiliki program pengembangan aset wakaf yang mandiri dan terencana, dimana program pengembangan aset wakaf didasarkan pada peran aktif dalam terhadap kesejahteraan umat. Berbagai aset wakaf dikelola dengan cara membangun unit usaha ekonomi produktif dari harta wakaf yang menghasilkan pendapatan bagi pesantren seperti menggarap sawah dengan sistem bagi hasil, investasi melalui unit-unit usaha produktif, dan penggalangan dana dengan pola langsung dimana hasil pengelolaan aset wakaf akan disalurkan untuk kepentingan masyarakat, baik secara internal untuk pemberdayaan pesantren dalam mengembangkan misi utama pesantren maupun secara eksternal untuk pemberdayaan masyarakat umum.

Sementara dalam aspek organisasi Kelembagaan pengelola wakaf pesantren dilakukan secara profesional dan terbuka. Ini dibuktikan dengan menunjuk *nadzir* wakaf pesantren berupa yayasan atau berbadan hukum. Badan Wakaf Gontor juga memanfaatkan jaringan alumni dalam pengelolaan wakafnya, dimana dalam setiap cabang usaha yang dimiliki terdapat santri atau alumni yang potensial yang mengelola usaha tersebut. Pengelolaan yang baik menjadi kunci dari konsistensi pengelola dimana dari awal sejarah berdirinya Pondok Modern Darussalam Gontor sudah berstatus wakaf. Sehingga dari waktu ke waktu dapat terus mengelola berbagai pemberian aset wakaf menjadi lebih produktif. Struktur kepengurusan organisasi

Pondok Modern Darussalam Gontor tertata rapih dimana setiap bagian / divisi memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Dalam implementasinya , pengelola telah mendirikan koperasi yang disebut Koperasi Pondok Pesantren (Kopotren). Kopotren didirikan karena memiliki tujuan khusus yaitu untuk merealisasikan bahwa pesantren mampu berdiri sendiri dari segi ekonomi dan menjadi pusat latihan bagi santri dan pengajarnya untuk belajar mengelola perniagaan. Selain itu, kopotren juga didirikan untuk menciptakan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Oleh karena itu, secara tidak langsung kopotren akan melatih minat dalam bidang keusahawanan dengan penuh keikhlasan, kejujuran, kesungguhan, tanggung jawab, berani berkorban, dan tanpa pamrih.

Dalam hal pengawasan, Dalam mengelola asset wakaf, Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor mengutamakan transparansi dalam pengelolaannya dimana bentuk transparansi tersebut terdapat laporan secara berkala terkait dengan perkembangan dan kondisi asset-asset wakaf terutama wakaf produktif. Asas transparansi, profesionalitas, dan amanah tersebut membuat Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor mendapatkan *trust* dari masyarakat sehingga berdampak pada reputasi yang baik bagi lembaga.

3. Strategi pengembangan manajemen wakaf sebagai instrumen pendapatan alternative pada pendidikan tinggi

Wakaf sebagai instrument distribusi pendapatan di dalam Islam dapat berperan penting dalam peningkatan ekonomi masyarakat apabila dapat diberdayakan secara produktif dan optimal. Dalam hal ini pendidikan tinggi dapat memanfaatkan dan mengelola instrument wakaf sebagai alternative pendapatan dan berperan aktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan dukungan SDM yang kompeten, tentu akan memudahkan pengelolaan wakaf untuk memberikan dampak positif terhadap perkembangan wakaf. Pengelolaan yang baik akan memberikan hasil yang baik, oleh karena itu apabila wakaf dikelola oleh SDM yang mumpuni tentu akan memudahkan perkembangan wakaf agar dapat memberikan pengaruh yang lebih besar dalam kehidupan umat. Namun, faktanya berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, memperoleh dan mengelola asset wakaf tidak semudah apa yang dipikirkan. Terdapat berbagai kendala dalam memaksimalkan penghimpunan asset wakaf, diantaranya adalah ;

- a. Rendahnya tingkat literasi masyarakat akan urgensi wakaf, dimana masyarakat masih belum memiliki kesadaran akan pentingnya fungsi wakaf dalam kehidupan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.
- b. Minimnya tingkat kajian dan pengembangan wakaf pada level wacana di perguruan tinggi Islam. Hal ini berdampak pada lambatnya pengembangan dan pengelolaan wakaf yang sesuai dengan standar manajemen modern
- c. Kondisi ekonomi umat Islam Indonesia yang mayoritas berada pada kalangan menengah kebawah menyebabkan secara tidak langsung terhadap keengganan untuk melaksanakan wakaf.
- d. Kurangnya literasi masyarakat terhadap harta wakaf itu sendiri, dimana masyarakat masih menganggap bahwa wakaf hanya bisa diberikan dalam bentuk asset seperti tanah, bangunan, dll sehingga mereka lebih *prefer* untuk infak dan shodaqoh.
- e. Dan masih adanya penilaian / persepsi masyarakat bahwa pengelolaan wakaf selama ini tidak profesional dan amanah (dapat dipercaya).

Dari berbagai persoalan diatas, terdapat banyak hal yang perlu dilakukan dalam pengembangan asset wakaf, terutama dalam hal ini adalah pendidikan tinggi. Sebab

pendidikan tinggi merupakan kunci utama dalam peningkatan literasi dan sebenarnya dapat berperan aktif dalam mewujudkan kesejahteraan social melalui bingkai “Tri Dharma Perguruan Tinggi” dengan wakaf sebagai instrument pengabdian kepada masyarakat.

Berikut merupakan alternative strategi dalam pengembangan asset wakaf pada pendidikan tinggi Islam berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada dua lembaga pendidikan tinggi yang telah cukup berhasil dalam pengelolaan asset wakaf ;



Sumber : data diolah 2022

Gambar 3

Alternatif Strategi Pengembangan Wakaf Pada Pendidikan Tinggi

Berdasarkan gambar diatas hal yang perlu dilakukan pendidikan tinggi dalam pengembangan asset wakaf adalah ;

- a. Fokus pada Pengembangan Literasi Wakaf bagi Masyarakat, Pendidikan tinggi dapat meningkatkan literasi masyarakat dengan cara publikasi ilmiah terkait penelitian tentang wakaf, seminar wakaf, pengabdian masyarakat dengan tema pemberdayaan asset wakaf. Sehingga dengan adanya fokus pada pengembangan literasi wakaf kepada masyarakat diharapkan dapat meningkatkan penghimpunan dana wakaf
- b. Membuat visi, misi, dan program yang terukur, yaitu sebagai salah satu upaya dalam pengelolaan asset wakaf dimana visi, misi, dan program yang direncanakan harus realistis dan terukur sehingga pencapaian target dapat diraih secara optimal.
- c. Melakukan kolaborasi dan kerjasama dengan berbagai pihak eksternal, dimana menjalin kerjasama dengan pihak eksternal sangat penting dilakukan agar dapat memudahkan dalam mengelola dan mengembangkan asset wakaf. Lembaga pengelola wakaf pendidikan tinggi dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak seperti perusahaan yang memiliki visi dan misi seirama dan dapat pula melakukan kolaborasi dengan lembaga pendidikan lain berupa kolaborasi riset terkait perkembangan wakaf secara actual dan pembaharuan dalam teori wakaf

- d. Melakukan perekrutan SDM yang memiliki kreatifitas untuk pengembangan asset wakaf yang inovatif. SDM merupakan bagian penting dalam pengelolaan suatu organisasi. Apabila SDM yang dimiliki oleh organisasi memiliki kreatifitas, amanah, dan berorientasi pada kesejahteraan umat tentu akan berdampak pada progress yang positif.
- e. Melibatkan masyarakat dalam pengembangan asset wakaf produktif. Hal seperti ini telah dicontohkan oleh Badan Wakaf Pondok Modern Darusalam Gontor, dimana sebagian aset wakaf gontor dikelola oleh masyarakat sehingga dampak adanya wakaf produktif tersebut dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.
- f. Kaderisasi mahasiswa dan alumni dalam mengelola dan mengembangkan aset wakaf. Dimana lembaga wakaf pendidikan tinggi dapat memanfaatkan jaringan mahasiswa dan alumni potensial untuk diamanahkan dalam mengelola aset wakaf. Hal ini merupakan langkah konkrit sebagai bentuk kontribusi oleh pendidikan tinggi dalam menciptakan lapangan kerja terhadap mahasiswa dan alumninya. Dengan adanya pemanfaatan SDM dari mahasiswa dan alumni, distribusi SDM potensial dapat berlangsung secara berkelanjutan dan *tracer study* menjadi lebih mudah.
- g. Melakukan terobosan inovasi bisnis dari asset wakaf yang dimiliki berdasarkan perkembangan ekonomi dan zaman, dimana Badan wakaf pendidikan tinggi harus dapat mengembangkan konsep wakaf dengan membuat berbagai terobosan inovasi terbaru. Prodi manajemen bisnis syariah dan ekonomi syariah dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam hal ini. Pengelola wakaf harus memahami perkembangan zaman, dimana saat ini penggunaan teknologi sangat penting dalam menangkap peluang bisnis yang dapat di eksplor untuk menghasilkan pendapatan dari aset wakaf yang dikelola.
- h. Serta melakukan evaluasi secara berkala program yang telah dijalankan demi tercapainya tujuan dari lembaga wakaf pendidikan tinggi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut ;

1. Berdasarkan hasil penilaian IFAS (*Internal Factor Analysis Summary*) dan EFAS (*Eksternal Factor Analysis Summary*) Social Trust Fund (STF) UIN Jakarta memiliki skor IFAS sebesar 1,23 dan skor EFAS sebesar 0,54, sehingga dalam diagram SWOT STF UIN Jakarta berada pada posisi kuadran I dimana strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (*growth oriented strategy*). Kemudian Badan Wakaf Pondok Pesantren Darusalam Gontor memiliki skor IFAS sebesar 2,85 dan skor EFAS skor sebesar 0,67 sehingga dalam diagram SWOT berada posisi kuadran I dan strategi yang harus diterapkan adalah kebijakan pertumbuhan yang agresif (*growth oriented strategy*). Hasil penelitian ini menandakan bahwa lembaga pendidikan tinggi dapat menghasilkan pendapatan alternative tanpa mengandalkan APBN dengan instrument wakaf produktif sehingga bermanfaat dalam mendukung pengembangan kualitas pendidikan dan berkontribusi terhadap pengembangan social ekonomi masyarakat.
2. Strategi pengembangan manajemen wakaf yang dapat dilakukan adalah 1) Fokus pada Pengembangan Literasi Wakaf bagi Masyarakat, 2) Membuat visi, misi, dan program yang terukur, 3) Melakukan kolaborasi dan kerjasama dengan berbagai pihak eksternal, 4) Melakukan perekrutan SDM yang memiliki kreatifitas untuk pengembangan asset wakaf yang inovatif, 5) Melibatkan masyarakat dalam pengembangan asset wakaf

produktif, 6) Kaderisasi mahasiswa dan alumni dalam mengelola dan mengembangkan aset wakaf, 7) Melakukan terobosan inovasi bisnis dari aset wakaf yang dimiliki berdasarkan perkembangan ekonomi dan zaman, 8) melakukan evaluasi secara berkala terhadap program yang telah dijalankan

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Khalifah Muhamad, Meida Yuliani, Sri Mulatsih, and Zaki Abdullah, 'Aspek-Aspek Prioritas Manajemen Wakaf Di Indonesia', *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 3.1 (2018), 1–28
- Angraeni, Dewi, 'Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar' (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016), p. hal 4-5
- Asymuni A. Rahman, *Ilmu Fiqh*, Cet. 2 (Jakarta, 1986)
- Hazami, Bashlul, 'Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia', *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 16.1 (2016), 173–204
- Huberman, Michael, and Matthew B Miles, *The Qualitative Researcher's Companion* (sage, 2002)
- Ihsan, Hidayatul, and Shahul Hameed Hj Mohamed Ibrahim, 'Waqf Accounting and Management in Indonesian Waqf Institutions: The Cases of Two Waqf Foundations', *Humanomics*, Vol. 27 (2011), 252–69
- Ismanto, Kuart, *Manajemen Syari'ah: Implementasi TQM Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Pustaka Pelajar, 2009)
- Kementerian Agama Republik Indonesia, 'Manajemen Pengelolaan Proyek Percontohan Wakaf Produktif', 2011, pp. 16–17 <simbi.kemenag.go.id>
- Khosyi'ah, Siah, *Wakaf & Hibah (Perspektif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya Di Indonesia)* (CV. Pustaka Setia, 2010), 1
- Medias, Fahmi, 'Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *La_Riba*, 4.1 (2010), 71–86
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Cet. 1 (Jakarta: Lentera, 2010)
- Mustofa, Ali, Tulus Suryanto, and Ruslan Abdul Ghofur, 'Implementasi Manajemen Wakaf Pada Lembaga Sosial Keagamaan', *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspec*, 6.2 (2020), 223–35
- Najib, Tuti A, and Ridwan Al-Makassary, 'Wakaf, Tuhan, Dan Agenda Kemanusiaan', *Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) Jakarta*, 2006, h. 58
- Rangkuti, Freddy, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis* (Gramedia Pustaka Utama, 1998)
- Rivai, Veithzal, 'Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif', *Jurnal BWI*, Vol. 9

No.Edisi Januari (2016), Hal. 1-16

Sayyid Syabiq, *Fiqhu Al-Sunnah* (Medina: Maktabah Hudumat, 1932)

Shomad, Abd, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Kencana, 2017)

Sulaiman, Al-Faifi, *Mukhtashar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, Cet. 1 Jil (Solo: Serikat Penerbit Islam, 2010)